



RELASI POLRI DAN MASYARAKAT DALAM MENDORONG PARTISIPASI PELAKSANAAN VAKSINASI COVID 19 DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA

Wiraga Dimas Tama, Khaerul Ardhian Syaekh

Universitas Indonesia, Jakarta

Abstrak

Penelitian bertujuan menjawab permasalahan penelitian tentang peran polri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan vaksinasi covid 19 di wilayah hukum polres blora, antara lain; 1. Mendeskripsikan dan menganalisis secara objektif kondisi pandemi Covid 19 yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Blora, 2. Mendeskripsikan relasi polri dan masyarakat dalam mendorong partisipasi pelaksanaan vaksinasi covid 19 di Wilayah Hukum Polres Blora. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pemilihan informan secara purposive sampling. Penelitian ini menjelaskan bahwa Strategi yang dilakukan polres blora secara konkret dilakukan dengan menggerakkan masyarakat menggunakan anggota terbawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, perlu waktu namun bisa dilakukan. Kemudian meningkatkan himbauan terhadap masyarakat, dengan gebrakan vaksinasi lansia secara door to door. Selain itu, Polres Bolra secara rutin terus bersinergi dan koordinasi, dengan menggunakan Whatapps Grup untuk menyampaikan capaian harian, anev dan mengemukakan rencana tindak lanjut untuk hari selanjutnya.

Kata Kunci: Polri, covid-19, vaksin

PENDAHULUAN


Adanya fenomena pandemi Covid 19 yang dialami oleh seluruh negara didunia pada tahun 2020 ini banyak membawa dampak perubahan yang besar bagi kehidupan masyarakat. perubahan tersebut diakibatkan oleh berubahnya tatanan kehidupan masyarakat dunia saat pendemi ini berlangsung, dampaknya pun membawa efek yang luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan, khususnya dalam aspek ekonomi, sosial dan keamanan. Negara-negara didunia berlomba-lomba merumuskan kebijakan untuk menyelamatkan rakyatnya dari jeratan kemungkinan terjadinya krisis yang bisa membawa dampak buruk bagi keberlangsungan negaranya. Adanya gejala-gejala di masyarakat yang disebabkan karena situasi ekonomi, sosial dan politik yang tidak menentu

tersebut menjadikan kondisi semakin rentan akan terjadinya kekacauan.

Di Indonesia sendiri, data terbaru per tanggal 16 September 2021 telah terkonfirmasi kasus virus corona sebanyak Positif 4.178.164, Sembuh 3.953.519, Meninggal 139.682. Jumlah tersebut berdasarkan laporan kasus baru pada Selasa, 16 September 2021 sebanyak 3,948 positif dan tambahan 70 pasien meninggal dunia. Indonesia telah melaporkan 10.948 kasus infeksi dalam delapan hari terakhir atau rata-rata 1.368 kasus per hari. (dikutip dari website www.covid19.go.id pada tanggal 16 September 2021).

Berdasarkan data persebaran Covid 19 di Indonesia, berikut digambarkan 12 Provinsi dengan persebaran Covid 19 yang telah terkonfirmasi, antara lain :

Gambar 1
Data persebaran Covid 19 di 12 Kota besar Indonesia



Sumber : <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (data 16 September 2021)

Jika melihat gambar 1. diatas, maka persebaran pandemi Covid 19 sangat signifikan terjadi di dua Provinsi yaitu Jawa timur dan DKI Jakarta. Secara spesifik di Jawa Timur jumlah secara keseluruhan yang telah terkonfirmasi adalah sebanyak 18.545 (21%) kasus, yang terdiri dari 1.443 meninggal dunia,

7.395 dinyatakan sembuh dan 9.717 masih dalam perawatan. Sedangkan di Provinsi DKI Jakarta ada 16.889 (19,2%) kasus terkonfirmasi, terdiri dari 745 meninggal, 10.598 sembuh dan 5.556 dalam perawatan. Dengan melihat data-data tersebut maka kedua provinsi tersebut merupakan daerah yang banyak

terdampak kasus penyebaran pandemi Covid 19 ini.

Diawal menghadapi situasi pandemi covid 19 ini, secara umum pemerintah indonesia melakukan berbagai upaya strategis melalui kebijakan untuk menangani maupun melakukan pencegahan penyebaran covid 19 melalui vaksinasi di berbagai daerah.

Dalam merespon situasi pandemi Covid 19 tersebut, Mabes Polri beserta seluruh jajaran melaksanakan Operasi Kepolisian dengan sandi "Aman Nusa II-2020" penanganan Covid-19 Tahun 2020 diseluruh wilayah NKRI dengan mengedepankan giat pencegahan dan penanggulangan serta penegakan hukum.

Dalam Operasi Kepolisian ini dibentuk beberapa Satgas, yaitu Satgas 1 Deteksi yang terdiri dari Subsatgas Intelijen, Satgas 2 Pencegahan terdiri dari Subsatgas Samapta, Subsatgas Pamobvit, Subsatgas Binmas, Subsatgas Gegana, Subsatgas Dokpol, Satgas 3 Penanganan terdiri dari Subsatgas Yankes, Subsatgas Rumkit, Subsatgas DVI, Satgas 4 Rehabilitasi terdiri dari Subsatgas Psikologi, Subsatgas Kesmapta, Subsatgas Binmas, Satgas 5 Gakkum yang terdiri dari Subsatgas Pidum, Subsatgas Siber, Subsatgas


Ekonomi, Satgas 6 Banops yang terdiri dari Subsatgas Brimob, Subsatgas Humas, Subsatgas Lantas, Subsatgas TIK, Subsatgas Propam, Subsatgas Logistik, Subsatgas SDM, Subsatgas Labor, Subsatgas Inafis, Subsatgas Polair, Subsatgas Poludara, Subsatgas Polsatwa, Subsatgas Hubinter.

Sasaran dalam Operasi Kepolisian ini meliputi segala bentuk gangguan yang dapat menghambat dan mengganggu percepatan penanganan dan mengantisipasi dampak wabah virus Corona.

Satuan Tugas (Satgas) V Gakkum Aman Nusa II yang beroperasi saat penanganan Covid 19. Polri mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak melanggar kebijakan Pemerintah selama status darurat bencana pandemi Covid 19. Jika tetap dilanggar, Satgas V Gakkum Aman Nusa II akan menindaknya . ada tiga sub satgas yang dibentuk polri, diantaranya Sub Satgas Ekonomi, Sub Satgas Siber dan Sub Satgas Pidum.

Berdasarkan data sementara yang penulis dapatkan dilapangan bahwa pelaksanaan operasi kepolisian dalam upaya penanganan pandemi Covid 19 bisa digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 1.3
Rekapitulasi Kepolisian Operasi Covid 19



Dari gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa selama bulan maret-hingga bulan juli telah dilakukan sebanyak 4 tahap operasi kepolisian untuk menangani pandemi Covid 19 di seluruh Indonesia. Dimana pada tahap I telah dilaksanakan 4.626.625 giat, tahap II sebanyak 51.588.707 giat, tahap III sebanyak 222.827.917 dan pada tahap IV sebanyak 425.123.393 giat.

Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Blora mengalami peningkatan penyebarannya, claster baru di kabupaten blora saat ini ada di desa balongsari Kecamatan Banjarejo dan di Desa Balun Kecamatan Cepu. Untuk jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Blora Saat ini adalah sebanyak 7.181 orang, dengan rincian masih dirawat sebanyak 61 orang, isolasi mandiri sebanyak 229 orang, sembuh sebanyak 6.525 orang dan meninggal sebanyak 366 orang (sumber; rencana kontinjensi menghadapi ancaman penyebaran wabah covid-19 semakin meluas di wilkum polres blora tahun 2021).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, peneliti mengkaji secara mendalam mengenai penanganan pandemi Covid 19 dengan mengambil judul penelitian relasi polri dan masyarakat dalam mendorong partisipasi pelaksanaan vaksinasi covid 19 di wilayah hukum polres blora.

Dengan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana kondisi faktual persebaran pandemi Covid 19 yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Blora?, 2. Bagaimana relasi polri dan masyarakat dalam mendorong partisipasi pelaksanaan vaksinasi covid 19 di Wilayah Hukum Polres Blora ?

KERANGKA TEORI

Teori Partisipasi Masyarakat.

Pengembangan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan suatu sistem yang saling terjalin satu

sama lain, tidak dapat dipisah-pisahkan. Pengembangan masyarakat mengandung makna membangun masyarakat atas dasar kemampuan sendiri, bersifat partisipatif dan emansipatif. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dari bawah, dikenal sebagai pendekatan partisipatif. Dengan pendekatan partisipatif, proses kegiatan masyarakat beralih dari sifat topdown menjadi botton up.

Dari hal tersebut maka Mikkelsen (2011:57) mengungkapkan bahwa terdapat yang mencerminkan bahwa proses partisipasi merupakan keikutsertaan meningkatkan kapasitas diri untuk menghasilkan perbaikan dan kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka.

Selanjutnya Midgley (2005 : 10) mengartikan partisipasi merupakan upaya memperkuat kapasitas individu dan masyarakat untuk mendorong mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi dapat dikatakan sebagai suatu upaya memberikan kemampuan kepada individu dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahannya.

Ife menyebutkan ada 4 karakteristik dari pendekatan demokrasi partisipatif yang penting bagi pengembangan masyarakat : desentralisasi, akuntabilitas, pendidikan dan kewajiban. Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. (Ife, 2008:295). Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan yang mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi masalah, identifikasi potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pelaksanaan upaya mengatasi masalah,

pengambilan keputusan alternatif solusi penanganan masalah. (Adi, 2007: 27).

Berdasarkan jenisnya (Effendi, 2008:112) ada 3 jenis partisipasi :

- a. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan
- b. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pelaksanaan
- c. Partisipasi Dalam Tahap Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Sementara itu, (Ife, 2006) dalam Adi, 2012:233) melihat secara kualitatif ada beberapa indikator yang dapat digunakan seperti, 1) pertumbuhan kemampuan komunitas dalam untuk mengembangkan dan mengorganisir diri dalam rangka melakukan tindakan; 2) pertumbuhan dukungan dalam komunitas dan penguatan jaringan; 3) meningkatnya pengetahuan komunitas tentang hal tertentu, seperti kemampuan pengelolaan proyek dan keuangan; 4) munculnya pemimpin dalam komunitas tersebut; 5) meningkatnya jaringan dengan proyek, komunitas maupun organisasi terkait; 6) munculnya dan meningkatnya kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan.

Teori Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial menurut F.J. Davis (1957:17 dalam Voigt et.al, 1994: 39) adalah metode khusus yang digunakan untuk mempengaruhi kelompok sosial, agar berperilaku selaras dengan norma dan harapan-harapan kelompok mereka. Model pengendalian sosial dapat berbentuk informal maupun formal, melalui penegakan hukum, yaitu bentuk reaksi dalam pemberian reward terhadap individu atau kelompok, sebagai bentuk dari sanksi positif atas perilaku yang dilakukan bila sesuai dengan konsensus komunitas, atau dalam bentuk pemberian hukuman (punishment) sebagai bentuk dari sanksi negatif. Adapun menurut Carlon (1977)

pengendalian sosial adalah bentuk pedoman bagi setiap individu untuk mengikuti norma kelompoknya, atau disebut sebagai regulasi perilaku yang ditetapkan oleh kelompok melalui serangkaian norma dan nilai. Pengendalian sosial mempunyai tujuan untuk meniadakan konflik kepentingan dalam kelompok-kelompok dan mewujudkan harmoni sosial melalui kepatuhan individu atas norma kelompok. Pandangan yang melandasi pengendalian sosial adalah keteraturan dalam masyarakat yang tercermin melalui norma-norma berperilaku didalam dan di antara masyarakat. Pengendalian sosial memandang peraturan dapat menjamin keseragaman atau regularitas serta menciptakan suasana yang dapat diprediksi, sehingga kehidupan sosial dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut Carlton (1977) menjelaskan bahwa pengendalian sosial selalu membutuhkan legitimasi bagi keberadaannya dalam bentuk dukungan legal maupun dalam bentuk ideologi. (Wiyani, 2012).

Sementara itu Voigt et.al. (1994: 234) mengungkapkan bahwa pengendalian sosial menekankan pada peran hubungan individu dengan keluarga, sekolah, teman, lembaga keagamaan (significant others) dalam upaya pencegahan kejahatan. Selanjutnya Cohen (dalam *White dan Perrone*, 2002: 2) menjelaskan bahwa pengendalian sosial adalah bentuk regulasi perilaku manusia. Konsep pengendalian sosial bisa diinterpretasi dan digunakan dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Dalam tingkat sosiologis yang sangat umum misalnya, pengendalian sosial menggambarkan proses sosial yang diarahkan pada aturan mengenai perilaku manusia.

Gagasan tentang pengendalian sosial umumnya dievaluasi dalam terminologi kepentingan sosial yang spesifik seperti didasari oleh klas, gender, dan etnisitas, kemudian atas

beberapa proses institusional serta personil (peradilan pidana, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan), serta penilaian-penilaian tertentu terhadap aspek represif atau progresif dari intervensi sosial. Kontribusi modern dari studi pengendalian sosial adalah pandangan bahwa pengendalian sosial harus dilihat dalam isu-isu teoretis dalam konteks struktur sosial dan agen manusia, serta institusi dengan individu, untuk memberi arti atas strukturisasi dari realitas sosial. Pengendalian kejahatan yang modern juga berhubungan dengan serangkaian pertanyaan yang sangat konkrit sehubungan dengan siapa yang melakukan pengendalian sosial dan alasan serta batasan dalam pelaksanaan pengendalian sosial (Cohen dalam White dan Perrone, 2002).

White dan Perrone (2002: 8) memberikan perhatian pokok pada analisa politik pengendalian sosial, yang berkaitan dengan wilayah peradilan pidana, serta menekankan pada empat wilayah yang berkait dengan pengendalian kejahatan, yaitu:

1. Polisi: struktur, metode, personil kunci, akses kepada keadilan, hukuman
2. Pengadilan: struktur, personil kunci, proses, akses kepada keadilan, hukuman
3. Respon masyarakat: mediasi, konferensi kelompok keluarga, situasi pencegahan kejahatan
4. Korban: pelayanan, peran dalam proses yudisial, konstruksi sosial, viktimologi

Dari hasil uraian White dan Perrone (2002) terlihat bahwa konsepsi atas kejahatan mengakibatkan berkembangnya model pengendalian sosial terhadap kejahatan, sehingga dapat disimpulkan kembali bahwa upaya memahami hakikat penyebab kejahatan berhubungan dengan usaha

pengendaliannya (White dan Haines, 1996 dalam White and Perrone, 2002: 8).

Sementara itu, pengendalian kejahatan adalah upaya pendekatan dalam menganalisa, memberikan penjelasan serta memformulasi model pengendalian tindakan kejahatan (Liska, 1987). Pengendalian kejahatan umumnya memiliki pendekatan satu dimensi, yaitu dimensi makro. Pengendalian kejahatan dalam perspektif makro terdiri dari pandangan struktural fungsionalis dan ekonomi. Pandangan struktural fungsionalis atas pengendalian kejahatan berangkat dari pandangan bahwa suatu masyarakat adalah kelompok yang terintegrasi dan teratur yang mempunyai rumusan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang sama. Nilai-nilai ini disepakati oleh anggota masyarakat. Alat pengendalian sosial kejahatan dalam perspektif ini adalah hukuman (punishment) dan reaksi sosial terhadap kejahatan dan penyimpangan. Terutama dalam keadaan chaos maka pengendalian kejahatan dipandang sebagai alat agar masyarakat mampu mempertahankan solidaritas sosial, identitas sosial serta kepastian sosial. Pandangan struktural fungsionalis mendorong penelitian-penelitian yang berlandaskan pada penelitian sejarah, observasi lapangan serta studi eksperimental, yang kesemuanya menggambarkan mengenai stabilitas hukuman dan identifikasi proses sebab akibat. Kelemahan dari pendekatan ini adalah tidak adanya evaluasi terhadap teori tersebut, sebagai contoh menurut hasil sebuah studi kasus, hukuman sebagai alat pengendalian sosial kejahatan ternyata tidak efisien dan tidak memberi efek yang signifikan pada kondisi solidaritas sosial, batasan sosial dan identitas kultural masyarakat maupun untuk mempertahankan kelompok masyarakat tertentu (Erikson, 1966; Ben-Yehuda, 1980).

Landasan dari pencegahan kejahatan itu sendiri adalah teori-teori

kejahatan, yang merupakan suatu penjelasan mengenai motivasi perilaku pelaku kejahatan. Selmini (2010) menjelaskan bahwa dalam pandangan National Crime Prevention Institute, pencegahan kejahatan adalah suatu sistem yang berangkat dari pendekatan keilmuan yang pragmatis untuk mereduksi tindakan kejahatan sebelum itu terjadi. Pada pencegahan kejahatan secara umum digunakan satu pendekatan bagi masalah kejahatan, sehingga membatasi potensi pencegahan kejahatan yang dapat bergerak baik sebelum ataupun saat kejadian. Oleh sebab itu, menurut Selmini (2010) dalam perkembangan studi pencegahan kejahatan, penekanan harus diberikan pada upaya menghasilkan pencegahan kejahatan yang terintegrasi ("*integrated prevention*") dan efektif, dengan menerapkan beragam bentuk strategi pencegahan kejahatan (Selmini, 2010: 534).

Konsep Pemolisian Masyarakat Berbasis Masalah

Pemolisian pada prinsipnya merupakan model atau pendekatan dari kegiatan kepolisian yang bukan hanya berorientasi teknik, taktik dan strategi (Chrysnanda, 2011 : 71). Selanjutnya dikatakan bahwa teknik dan taktik tersebut misalnya dilakukan polisi ketika melakukan penyidikan, mengawal tamu-tamu Negara, mengatur kegiatan lalu lintas dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat (Meliala, 1999 dalam Chrysnanda, 2011 : 76).

Menurut dictionary bahwa "*policing is the activities carried out by police officers in order to preserve law and order of public places (Www.Collins dictionary.com/dictionary/English/policing)*". Berikutnya bahwa "*policing is the actions of a person or group in authority in order to ensure fairness and legality in an area of public life*". Definisi tersebut memberikan makna bahwa pemolisian adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan

oleh polisi untuk menegakkan hukum dan keteraturan di tempat umum. Pemolisian juga merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang berwenang untuk menjamin keadilan dan penegakan hukum secara adil di dalam kehidupan publik.

Pemolisian menurut Reksodiputro dalam (Chrysnanda, 2011 : 34) dikatakan Negara perlu memahami secara keseluruhan kehidupan sosial, kultural dan perilaku masyarakat setempat dalam melakukan tugas pemolisian. Gaya pemolisian dapat dilihat dari perspektif pemolisian tradisional yang lebih menekankan dan berorientasi kepada kegiatan kepolisian dalam rangka pencapaian kondisi keamanan dan ketertiban (Chrysnanda, 2011 : 90). Selanjutnya dikatakan bahwa kepolisian yang demikian merupakan pemolisian yang sifatnya reaktif (*reactive policing*), seperti pemolisian yang dilakukan *fire brigade policing, paramilitary policing, dial-a-cop policing, rapid response policing dan enforcement-oriented policing*).

Perspektif pemolisian yang modern lebih berorientasi kepada pemolisian yang berbasis masalah yang disebut dengan "*problem oriented policing*" yang dalam kegiatannya lebih mengedepankan dan berorientasi pelayanan publik dan dilakukan bersama dengan masyarakat (Wexler, Samuel, and Frazier, 2000 : 87).

Selanjutnya menurut Suparlan dalam (Rycko, 2008 : 26) mengatakan polisi melakukan fungsinya melalui pemolisian. Selanjutnya pemolisian pada dasarnya merupakan semua usaha yang dilakukan (Garmire, 1972; Spitzer, 1987; Reiner, 1992 dalam Rycko, A. Dahniel, 2008 : 31).

Menurut Rycko (2008 : 32) hubungan antara polisi dan masyarakat seyogyanya dilaksanakan melalui pemolisian (*policing*) yang diwujudkan dalam strategi dan program sehingga

menciptakan rasa ketakutan masyarakat (*fear of crime*), rasa aman, menciptakan dan mewujudkan keamanan, keteraturan sosial, menegakkan hukum untuk mengayomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan tenteram. Pendekatan yang demikian dapat dilakukan melalui pemolisian masyarakat dengan berbagai model pendekatannya.

Problem-oriented policing (POP) pertama kali diperkenalkan oleh Herman Golstein pada tahun 1979. Pendekatan ini merupakan salah satu dari serangkaian tanggapan terhadap suatu krisis dalam efektivitas dan legitimasi dalam pemolisian yang muncul di tahun 1970 dan 1980. Golstein argumentasi bahwa polisi tidak efektif dalam mencegah dan pemolisian dan telah mengabaikan tujuan pencegahan kejahatan dan pengawasan kejahatan dan masalah-masalah masyarakat lainnya (David Weisburd, et.al.,2007), *The Effect of Problem-Oriented Policing on Crime and Disorder*, US Department of Justice,USA.

Evolusi konsep "*Problem-Oriented Policing*" (POP) yang dimulai tahun 1970, bahwa para peneliti dan pembuat kebijakan telah tertarik terhadap bagaimana memperbaiki efektivitas pemolisian. Penelitian pada periode ini menunjukkan beberapa kelemahan dalam pemolisian antara lain keterbatasan patroli yang dilakukan polisi, kecepatan respons polisi menanggapi laporan atau pengaduan masyarakat dan kelambanan dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus yang ada. Fenomena dan paraktek ini telah menjadi pondasi pemolisian yang terjadi bertahun-tahun (Wexler ; 2000 : 98). Dengan temuan penelitian ini telah meletakkan dasar bagi pengembangan konsep POP. Tes pertama dalam pemecahan masalah dilakukan di departemen kepolisian di Virginia Amerika Serikat di tahun 1980.

Model konseptual dari pemecahan masalah dikenal dengan akronim "SARA" yang artinya Scanning, Analysis, Response, dan Assessment. Model ini telah menjadi basis bagi kurikulum pelatihan di lembaga kepolisian dalam rangka usaha pemecahan masalah yang dihadapi. Beberapa langkah SARA tersebut diuraikan berikut ini.

Pertama, "*scanning*" mencakup identifikasi permasalahan yang berulang kali terjadi sehingga menjadi perhatian public dan kepolisian; memprioritaskan permasalahan; mengembangkan tujuan yang luas; mengkonfirmasi bahwa permasalahan ada dan memilih satu permasalahan untuk dikaji.

Kedua, "*analisis*" menyangkut identifikasi dan memahami kejadian dan kondisi yang menyebabkan permasalahan; mengidentifikasi konsekuensi permasalahan bagi masyarakat. Selanjutnya kegiatan yang termasuk dalam analisis menyangkut tentang menentukan seberapa sering permasalahan terjadi; mengidentifikasi kondisi yang menimbulkan permasalahan; mengidentifikasi sumber daya yang dapat membantu memahami permasalahan lebih mendalam.

Ketiga, "*respons*" meliputi mencari apa yang pernah dilakukan orang lain terhadap permasalahan yang sama; mendiskusikan intervensi yang dapat dilakukan; mengidentifikasi rencana menanggapi permasalahan dan mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat menanggapi permasalahan yang ada; menetapkan tujuan yang spesifik untuk rencana merespons permasalahan; mengidentifikasi data yang relevan untuk dikumpulkan.

Keempat, "*assessment*" berkaitan dengan menentukan apakah rencana telah dilaksanakan; menentukan apakah tujuan telah dicapai dan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif; melaksanakan penilaian secara

berkelanjutan untuk menjamin efektivitas secara berkelanjutan.

Praktek pendekatan pemecahan masalah terus berkembang. Polisi meningkatkan akses terhadap teknologi seperti pemetaan dan teknik analisis kejahatan yang canggih sehingga dapat melaksanakan analisis permasalahan yang bermakna. Teknologi juga dapat memberikan sarana untuk anggota polisi untuk belajar dan bertukar informasi termasuk unsur-unsur efektif tentang masalah yang sama. Kepolisian membangun kapasitas mereka untuk bekerjasama dalam mengidentifikasi dan bekerja dengan stakeholder yang berbagi tanggung jawab untuk berbagi tanggung jawab atas berbagai pernyataan masyarakat.

Demikian pula dengan *problem oriented policing* merupakan teori pemolisian dengan model pemecahan masalah melalui metode *S (Scanning)*, *A (Analysing)*, *R (Response)* dan *A (assessment)* lahir dari pengkajian yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan pilihan rasional (*rational choice theory*) serta *crime opportunity* teori yang menyatakan bahwa kejahatan dapat timbul jika ada faktor niat dari pelakunya, kesempatan yang lahir dari situasi korban dan lingkungannya serta ketidak hadirannya aparat yang melaksanakan fungsi kepolisian. *Problem Oriented Policing* Menekankan pada aspek analitis dalam pemolisian guna memecahkan masalah-masalah kejahatan di masyarakat.

Hubungan polisi dan masyarakat seharusnya merupakan hubungan *reciprocal* yang saling mempengaruhi dan saling menyesuaikan sehingga pola pemoliannya dapat lebih variatif antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, serta antar satu daerah dengan daerah lainnya dan antara satu situasi dengan situasi lainnya. Pola pemolisian tersebut merupakan tindakan berpola atau cara kerja pemolisian yang dilakukan secara berulang dari waktu ke

waktu untuk menangani berbagai masalah yang sama dengan merujuk kepada corak masyarakat dan sosio kulturalnya sebagai pola tindakan yang lebih tepat dan efektif (Rycko, 2008 :36).

Kebijakan dan strategi pemolisian terwujud dalam bentuk operasi kepolisian yang mencakup operasi rutin, operasi khusus dan operasi yang sifatnya insidental. Tentunya masing-masing bentuk operasi tersebut dilaksanakan dalam tingkat manajemen dan operasional serta pada tingkat di tataran pelaksana. Pemolisian pada level manajemen berhubungan dengan strategi dan cara bagaimana tingkat operasional dirumuskan dan akan dilaksanakan. Sedangkan pemolisian pada tataran operasional atau pada tingkat pelaksana adalah tindakan-tindakan untuk melayani dan merespon kebutuhan masyarakat serta menangani berbagai permasalahan social yang terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Strategi Komunikasi

Chaffee mengidentifikasi tiga model dasar strategi yakni model linear, model adaptif, dan model interpretatif. Masing-masing model memiliki implikasinya masing-masing terhadap strategi komunikasi. Model linear dan model adaptif lebih terkait dengan pendekatan tradisional komunikasi organisasi sedangkan model interpretatif terikat dengan pendekatan interpretatif komunikasi organisasi.

Di dalam model linear, strategi komunikasi berisi keputusan-keputusan, aksi-aksi dan rencana-rencana yang diintegrasikan untuk merancang dan memperoleh tujuan-tujuan organisasi yang diinginkan. Model linear merefleksikan pengertian yang paling kuno dan tradisional dimana pimpinan puncak sebuah organisasi terlibat dalam proses perencanaan jangka panjang dengan keputusan-keputusan

rasionalnya guna mengontrol perubahan organisasi. Chaffee menjelaskan proses model linear ini sebagai berikut:

- Manajemen puncak mendeskripsikan tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai.
- Manajemen puncak kemudian menjelaskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan menerangkan persentasi potensi dari langkah-langkah ini.
- Manajemen puncak juga yang kemudian menentukan langkah-langkah mana yang menjadi prioritas untuk diimplementasikan setelah melakukan serangkaian analisis dan uji tes lapangan.

Model linear berbasis pada kontrol rasional dalam pendekatan tradisional, dimana strategi komunikasi ini menuntut seluruh rencana manajemen yang ingin dilakukan harus dipresentasikan dengan jelas kepada para stakeholders dan wajib mendapatkan persetujuan dari stakeholders sebelum rencana-rencana tersebut dijalankan.

Model kedua yakni strategi komunikasi model adaptif. Model adaptif mengganti fokus strategi dari perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai tujuan-tujuan organisasi menjadi penyesuaian hubungan antara organisasi dengan lingkungannya secara berkelanjutan. Organisasi adalah sebuah sistem terbuka di lingkungan yang serba dinamis dimana tujuan organisasi diatur oleh hubungan organisasi dengan lingkungannya.

Pengaturan hubungan ini ditujukan pada menyesuaikan kesempatan (*opportunities*) dan resiko (*risk*) di dalam lingkungan dengan

kapabilitas dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Walaupun model adaptif ini kurang terintegrasi dengan baik dibanding model linear, model adaptif dianggap Chaffee sebagai domain utama bagi pimpinan-pimpinan puncak organisasi dalam mempertanggungjawabkan tugas maupun kewajiban yang dijalankannya kepada para stakeholders organisasi.

Di bawah model adaptif ini, strategi komunikasi tidak hanya berisi pesan-pesan yang ditujukan untuk mempersuasi dan mempengaruhi para stakeholders, tetapi juga berisi hampir seluruh proses adaptasi strategi komunikasi di dalam organisasi. Salah satu contoh proses ini ada dalam proses pertukaran informasi dan feedback di dalam organisasi dan interaksi di antara organisasi dan lingkungannya.

Model terakhir yakni model interpretatif. Model ini berfokus pada konstruksi sosial. Menurut Chaffee, model ini berbasis pada pandangan sosial yang menggambarkan organisasi sebagai sebuah entitas yang di dalamnya berisi persetujuan-persetujuan dari para pemegang kepentingan dengan beragam asumsi-asumsi yang mempengaruhinya. Di model ini, strategi komunikasi akanserta merta berisi tentang negosiasi dan membentuk pemahaman stakeholders mengenai seperti apa organisasi dan apa yang dijalankan organisasi. Sekali lagi, manajemen puncak yang mengambil peran dalam membentuk, mengorientasi dan memberikan pemahaman yang benar kepada keseluruhan pihak.

Seperti dijelaskan di atas, ketiga model strategi komunikasi ini memiliki ciri yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tetapi Chaffee berpendapat bahwa ketiga model ini bisa saling diintegrasikan dan bahkan model-model ini bisa sama-sama digunakan oleh sebuah organisasi dalam satu waktu yang sama. Berikut ini, dijelaskan karakteristik model-model strategi

komunikasi berdasarkan karakteristik yang mengikutinya, sesuai arahan dari Chaffee.

J. W. Hill (1977) mengemukakan bahwa korporasi nonpemerintah menghadapi dua persoalan, yakni mendapatkan profit yang stabil dan melakukan usaha-usaha untuk mencapai harapan-harapan dan permintaan dari khalayak (masyarakat). Untuk sektor publik atau organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit, persoalan mendapatkan profit yang stabil mungkin bisa diganti persoalan menyediakan layanan-layanan yang free of charge. Di kasus lain, terdapat juga organisasi-organisasi yang menghadapi persoalan memenuhi permintaan khalayak sesering menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan organisasi itu sendiri sebagai sebuah komunitas.

Kekecewaan publik terhadap korporasi dan institusi besar bukanlah sebuah fenomena. Hill percaya masalah ini berkembang dikarenakan ketergantungan publik terhadap organisasi besar. Ketergantungan ini mengakibatkan frustrasi ketika organisasi-organisasi ini gagal untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan dari publik yang kian meninggi itu. Komunikasi eksternal muncul agar organisasi-organisasi tersebut mengerti dan bisa merespon harapan publik terhadap mereka, dan di

sisi lain, komunikasi eksternal membuka jalan bagi organisasi untuk memenuhi tanggung jawab organisasi yang lain.

Komunikasi eksternal bisa ditemui paling tidak di tiga bentuk dasar, yakni iklan dan promosi produk dan jasa, menciptakan citra organisasi yang baik di mata masyarakat, dan membentuk opini publik terhadap isu-isu yang penting yang memiliki kaitan dan pengaruh langsung terhadap organisasi. Membentuk dan menciptakan citra organisasi, sejak dulu kala, telah menjadi tanggung jawab utama dari para praktisi humas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dapat menggambarkan secara komprehensif strategi polri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam vaksinasi Covid-19. Creswell (2002 :1), khususnya implementasi vaksinasi yang dilaksanakan oleh Polres Blora.

Informasi atau data dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, yaitu : **pertama**, informan. Penulis mengidentifikasi orang-orang yang dapat memberikan keterangan sedalam-dalamnya berkaitan masalah penelitian. Informan yang diwawancarai oleh peneliti adalah :

Tabel 1
Daftar Informan

No.	Nama	Keterangan
1	CHRISTIAN C. LOLOWANG, S.H., S.I.K., M.H.	WAKAPOLRES BLORA
2	EDY WIDAYAT, S.PD., M.KES., M.H.	KADINKES KAB BLORA
3	DIAN HARI PURNOMO, S.KEP	PENANGGUNG JAWAB LAPANGAN VAKSIN POLRES BLORA
4	HADI PRASENO S.SOS	KEPALA BPBD BLORA
5	YULIANTO, S.H.	KAPOLSEK BLORA
6	INDRA EKO SULISTİYONO	KEPALA DESA SENDANGWUNGU BANJAREJO
7	ACHMAD NURKHOLIK, S.H.	BHABINKAMTIBMAS
8	SUKARDI	BHABINSA
9	SUMAIDI, S.AG., M.PDI	TOKOH MASYARAKAT

(Sumber: Data diolah peneliti, 2021)

Peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu : **pertama**, wawancara mendalam (*in depth interview*). Penelitian kualitatif dengan metode *in depth interview* digunakan peneliti dalam mengeksplorasi secara mendalam peran polri dalam meningkatkan pasrtisipasi masyarakat pada pelaksanaan vaksinasi covid 19 di wilayah hukum polres blora, dimulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan dan pengorganisasian, tahap *scanning*, tahap analysis, tahap respon, dan tahap *assessment*.

Pemeriksaan dokumen. Peneliti memeriksa dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian, yaitu peran polri dalam meningkatkan pasrtisipasi masyarakat pada pelaksanaan vaksinasi covid 19 di wilayah hukum polres blora dan terjaganya kondisi kamtibmas yang aman dan kondusif. Data ini dituangkan dalam hasil penelitian sehingga menggambarkan data empiris berkaitan dengan obyek penelitian. Peneliti memeriksa dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi sehingga peneliti dapat memetakan sejauh mana upaya, respon dan dampak yang timbul dari program peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam mengikuti vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Blora. Peneliti menggunakan alat bantu guna mengatasi keterbatasan daya ingat penulis, antara lain : pedoman wawancara, *digital voice recorder*, *notebook*, catatan dan kamera.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Kondisi Faktual Covid 19 di Kabupaten Blora

Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Blora mengalami peningkatan penyebarannya, claster baru di kabupaten blora saat ini ada di desa balongsari Kecamatan Banjarejo dan di Desa Balun Kecamatan Cepu. Untuk jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Blora Saat ini adalah sebanyak 7.181 orang, dengan rincian masih dirawat sebanyak 61 orang, isolasi mandiri sebanyak 229 orang, sembuh sebanyak 6.525 orang dan meninggal sebanyak 366 orang (sumber; rencana kontinjensi menghadapi ancaman penyebaran wabah covid-19 semakin meluas di wilkum polres blora tahun 2021).

Data Covid 19 di Kabupaten Blora per tanggal 15 September 2021 antara lain Kasus terkonfirmasi 13.151, Sembuh 12.063, Positif 97, meninggal 991 dan pemeriksaan swab 54.042 (Sumber <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/3476/infografis-monitoring-data-covid-19--rabu--15-september-2021>)

Gambar 2.
Peta Zonasi Resiko Covid 19 Kabupaten Blora



Sumber: <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/3476/infografis->

(20.78%). Sedangkan di Wilayah Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data Vaksinasi Nasional per tanggal 15 September 2021 telah tercapai antara lain; Total Vaksinasi Dosis 1 75,791,302 dosis (36.39%) dan Total Vaksinasi Dosis 2 43,284,974 dosis

Gambar 3.
Data Vaksinasi Kabupaten Blora



Sumber : <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/3455/update-vaksinasi-covid-19-tanggal-15-September-2021>

Berbagai upaya dilakukan oleh Polres Kabupaten Blora dalam mendukung program vaksinasi, antara lain dibukanya lokasi Lab RT-PCR dengan jumlah beberapa tempat Lab RT-PCR, per titik dengan kemampuan pengetesan 100 Sampel/hari, sehingga hasil test RT-PCR dapat keluar dalam 3 hari. Jumlah Tracer (Polri sebanyak 350 orang, TNI sebanyak 295 Orang, Dinkes 295 Orang, relawan 6 orang dan Jumlah giat Tracing oleh Polri: 149 orang.

Kemudian jumlah gerai vaksinasi ada 10 tempat, dengan kemampuan jumlah kumulatif divaksin kurang lebih 4.468 titik dan jumlah vaksinator Polri: 4 orang dan Dinkes: 4 orang. Upaya lain yang dilakukan dalam rangka menekan persebaran Covid 19 diantaranya sosialisasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan, penyaluran Bansos, pembagian masker. Adanya gerai vaksinasi ini membawa pengaruh besar terhadap minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi secara sukarela.

Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di Wilayah Hukum Kabupaten Blora secara faktual telah tercapai sesuai target dan *timeline* yang telah dirumuskan oleh satgas vaksinasi Kabupaten Blora. Tentu dalam pelaksanaannya ada banyak hambatan yang dihadapi, serta menjadi penting untuk turut serta melibatkan berbagai lapisan masyarakat, sehingga relasi polri dan masyarakat dalam mendorong partisipasi menjadi salah satu faktor penting dalam mensukseskan program vaksinasi pemerintah.

Dalam perkembangannya covid 19 di Kabupaten Blora secara rinci adalah sebagai berikut;

1. Penurunan dari level 3 (tiga) menjadi level 2 (dua) dengan :
 - a. Capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 50% dan;

- b. Capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 40%.

2. Penurunan dari level 2 (dua) menjadi level 1 (satu), dengan :

- a. Capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 70% dan ;
- b. Capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 60%.

Relasi polri dan masyarakat dalam mendorong partisipasi pelaksanaan vaksinasi covid 19 di Blora

Citra yang dibentuk dengan baik akan membantu pencapaian tujuan yang dicari oleh sebuah organisasi, baik profit maupun nonprofit. Dalam membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat, maka polres Blora melakukan strategi sebagai berikut :

1. Membangun hubungan Masyarakat dan Pembentukan.

Pembentukan citra sebagai sebuah proses menciptakan identitas yang diinginkan oleh sebuah organisasi, dimana citra ini bisa diterima dengan baik oleh khalayak yang memiliki pengaruh terhadap organisasi tersebut. Pembentukan citra meliputi usaha-usaha organisasi untuk memperoleh perhatian khalayak terhadap nilai-nilai dan karakter yang dianut organisasi

Seni dari pembentukan citra sering kali diasosiasikan dengan area lingkup kerja seorang humas. Meskipun demikian, hal ini tidaklah mencerminkan keseluruhan tanggung jawab seorang humas. Hal ini relevan dengan pendapat Heath and Nelson (1986) mengindikasikan bahwa area lingkup kerja seorang humas meliputi area relasi media (*media relations*), marketing,

publisitas, dan juga komunikasi internal, tetapi tidak dipungkiri bahwa proses pembentukan citra adalah unsur terpenting dari praktik *public relations*.

Humas Polres Blora telah dimengerti sebagai sebuah bagian di organisasi yang berfungsi untuk mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi peraturan dan prosedur organisasi dan mengeksekusi sebuah program untuk memperoleh perhatian dan penerimaan publik secara keseluruhan.

2. Manajemen Isu.

Polri bisa terlibat dengan isu-isu sosial dan manajemen isu karena berbagai alasan. Namun tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesadaran publik akan isu-isu yang ada dan mempengaruhi stakeholders untuk bersikap terhadap isu-isu tersebut. Manajemen isu dipakai untuk mendapatkan respon-respon yang diinginkan organisasi, dan ini artinya organisasi harus mengidentifikasi, mengerti, melakukan analisis, dan bersikap terhadap isu-isu yang ada sesuai yang mereka kehendaki, sebelum isu-isu tersebut menjadi krisis di tengah-tengah stakeholders. Kesempatan untuk melakukan manajemen isu bisa datang dari mana saja, bisa isu-isu dengan kompetitor, isu-isu dengan lembaga sosial masyarakat sekitar, dan juga bisa isu-isu dengan pemerintah.

Mengutip pendapat Raymond P. Ewing (1979) mendeskripsikan beberapa teknik yang bisa digunakan oleh sebuah organisasi untuk melacak dan memprediksi perkembangan sebuah isu. Beliau mengatakan bahwa perkembangan isu-isu sosial biasanya memakan waktu kurang lebih 18 bulan hingga 30 bulan untuk berkembang dan dihadapi di tengah-tengah masyarakat.

Komponen penting lainnya meliputi penggunaan informasi dengan akurat untuk pengambilan keputusan dimana pengambilan keputusan yang

tepat akan memimpin jalan organisasi untuk bersikap terhadap isu.

3. Pendekatan Interpretatif

Pendekatan strategi komunikasi interpretatif memberi perhatian lebih kepada konstruksi sosial dan keseluruhan proses yang terjadi di dalam organisasi. Berbeda dengan pendekatan tradisional, pendekatan interpretatif ini umumnya berfokus pada usaha-usaha dari manajemen untuk membentuk dan mempersuasi strategi organisasi ke para stakeholders. Dampaknya ada pada keseluruhan pandangan yang hanya terkonsentrasi pada bagaimana mencari strategi yang terbaik untuk membangun hubungan manajemen dengan stakeholders.

Gambar 4.
Proses Vaksinasi Polres Blora bersama masyarakat



Polres Blora beserta seluruh jajaran bergabung dengan gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan tagline aman nusa II penanganan covid-19 sejak tahun 2020 yang kedepankan giat pencegahan dan penanggulangan serta penegakkan hukum. Operasi kepolisian tersebut meliputi segala bentuk potensi gangguan (PG), ambang gangguan (AG) dan gangguan nyata (GN) sebelum dan pada saat operasi "aman nusa II-2020" yang dapat menghambat dan mengganggu

percepatan penanganan dan antisipasi dampak wabah virus corona.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Polres Blora dalam operasi ini antara lain;

1. Langkah Preemtif:

- a) Mapping wilayah rawan penyebaran virus Covid-19 .
- b) Imbauan agar masyarakat membatasi diri dari giat interaksi sosial (*social distancing*), menjauhi segala bentuk perkumpulan, jaga jarak antar manusia, hindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang/massa.
- c) Imbauan agar masyarakat melakukan upaya hidup sehat.

2. Langkah Preventif:

- a) Patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus Covid-19 & lakukan kegiatan pengawasan dengan menggunakan alat pengukur suhu panas tubuh.
- b) sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan di lokasi keramaian, ekonomi, perkantoran dan tempat ibadah maupun tempat lainnya.
- c) PAM di lokasi rawan aksi kejahatan.

3. Langkah Penegakkan Hukum:

- a) Penindakan pelaku kejahatan penjarahan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya.
- b) Penindakan pelaku penimbun bahan makanan dan alat kesehatan.

4. Langkah Rehabilitasi dan Kesehatan:

- a) Pendampingan dan consulting keluarga suspect virus Covid-19 .
- b) Siapkan Ruang Isolasi Untuk Pasien Covid-19.
- c) Penyiapan Sarpras & Pers kesehatan untuk menanggulangi Virus Covid-19 .

Strategi yang dilakukan Polres Blora secara konkret dilakukan dengan menggerakkan masyarakat menggunakan anggota terbawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, perlu waktu namun bisa dilakukan. Kemudian meningkatkan himbauan terhadap masyarakat, dengan gebrakan vaksinasi lansia secara *door to door*. Selain itu, Polres Blora secara rutin terus bersinergi dan koordinasi, dengan menggunakan *Whatapps Grup* untuk menyampaikan capaian harian, anev dan mengemukakan rencana tindak lanjut untuk hari selanjutnya.

KESIMPULAN

Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Blora mengalami peningkatan penyebarannya, cluster baru di kabupaten blora saat ini ada di desa balongsari Kecamatan Banjarejo dan di Desa Balun Kecamatan Cepu. Untuk jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Blora Saat ini adalah sebanyak 7.181 orang, dengan rincian masih dirawat sebanyak 61 orang, isolasi mandiri sebanyak 229 orang, sembuh sebanyak 6.525 orang dan meninggal sebanyak 366 orang.

Strategi yang dilakukan Polres Blora secara konkret dilakukan dengan menggerakkan masyarakat menggunakan anggota terbawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, perlu waktu namun bisa dilakukan. Kemudian meningkatkan himbauan terhadap masyarakat, dengan

gebrakan vaksinasi lansia secara *door to door*. Selain itu, Polres Bolra secara rutin terus bersinergi dan koordinasi, dengan menggunakan *Whatapps Grup* untuk menyampaikan capaian harian, anev dan mengemukakan rencana tindak lanjut untuk hari selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukmito. (2002). *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: FE UL.
- Arsyad Lincoln dan Soeratno, (1993), *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Akademi Manajaemen Perusahaan YKPN.
- Clinard, Marshall B. and Meier, Robert F., *Sociology of Deviant Behavior*, 14th Edition, Wadsworth, Cengage Learning.
- Clay Calvert, "Berita bohong and its Harm: A Communication Theory Perspective," *Journal of Communication* 47 (Maret 1997), hlm. 4-10.
- Deddy Mulyana. (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Effendie, Kusumah. (2008). *Landasan Pokok Pengembangan Masyarakat*. Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ferrante, Joan, (2011), *Sociology: A Global Perspectives*, 7th Edition, Wadsworth.
- Hadi, Astar. (2005). *Matinya Dunia Cyberspace: Kritik Humanis Mark Slouka Terhadap Jagat Maya*, LkiS
- Hetifah, S.J. Sumarto. (2003). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ife, Jim and Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. (Sastrawan Manulang, Nurul Yakin dan M. Nursyahid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jaishankar, K., (2011), *Introduction: Expanding Cyber Criminology with an Avant-Garde Anthology*, in Jaishankar, K. (Ed.), *Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior*, CRC Press.
- Jeremy Waldron, "Why Call Berita bohong Group Libel?" (makalah disampaikan dalam "Oliver Wendel Holmes Lectures 2009", 5-7 Oktober 2009), hlm. 9.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercimes, Cyberlaw* (tinjauan aspek hukum pidana), (Jakarta :PT Tatanusa : 2012), hal. 38-39
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebianto (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Mari Matsuda, "Public Response to Racist Speech: Considering the Victim's Story," *Michigan Law Review* (Agustus 2009), hlm. 2320.
- McMillan J.H., dan Schumacher, Sally (2003). *Research in Education*. New York:Logman.
- Mikkelsen, Britha. (2009). *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mohan Gopalan, "Evaluating, Re-Interpreting and Reforming Berita bohong Regulation in Singapore." (Singapura, 2010), hlm. 11
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Tindakan*. Bandung:Remaja Rosda Karya.
- Ronald Dworkin, (1977) *Taking Rights Seriously*, (Massachussets: Harvard University Press.
- Pralea, Cristian, *A Hermeneutical Ontology of Cyberspace*, Bowling Green State University, ProQuest, UMI Dissertations Publishing, 2010
- Selmini, Rossella. "The European Experience of Crime Prevention." *International Handbook of Criminology*. Ed. Shlomo Giora Shoham, et al., Boca Raton: CRC Press. 2010. 511-538
- Siegel, Larry J., 2012, *Criminology*, 11th Edition, Wadsworth, Cengage Learning.
- Sharp, Keith and Earle, Sarah, 2002, *Cyberpunter and Cyberwhores: Prostitution on the Internet*, in Jewkes, Yvonne (Ed.), *Dot.cons*:

Crime, Deviance and Identity on the Internet,
Willan Publishing.

Strauss, Anselm & Juliet Corbin, (2003).
Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian
Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV.Afabeta.

Suparlan, Parsudi. (1994). Metode
Penelitian Kualitatif. Jakarta: Program Kajian
Wilayah Amerika. Depok: Universitas Indonesia.

Voigt, Lydia, et al., ed. Criminology and
Justice. New York: McGraw-Hill, Inc., 1994.